



PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rahmatsyah bin Syeh Amat, TTL Bale Atu, 01 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rukayah binti Rahmatsyah, TTL Kuta Rawang, 01 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami, Calon istri dan calon suami serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah
Tanggal lahir	: 12 Mei 2002 (17 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD

Hal. 1 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah;
dengan calon suaminya :
Nama : **Hermansyah bin Radiansyah**
Tanggal lahir : 01 Agustus 1992 (27 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten
Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-

Hal. 2 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756/Kua.01.19.1/PW.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan Hermansyah bin Radiansyah dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hermansyah bin Radiansyah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait dispensasi nikah, dan meminta agar menunda pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, di mana yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, dipersidangan para Pemohon juga menghadirkan calon istri (anak kandung para Pemohon) dan calon suami, kemudian, serta orang tua dari calon suami, untuk memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri menyatakan bernama **Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah**, tanggal lahir 12 Mei 2002, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Hermansyah bin Radiansyah;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal dan pacaran sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami berstatus gadis dengan jejak, dan saya tidak dalam pinangan orang lain, kemudian saya dengan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa saya sudah tamat SD dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi saya telah memiliki penghasilan dengan berdagang online;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon suami, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang istri, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan mengerti hak serta tanggungjawab saya sebagai istri dan menerima calon suami apa adanya;

Bahwa calon suami menyatakan bernama **Hermansyah bin Radiansyah**, tanggal lahir 01 Agustus 1992, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak kandung Pemohon, saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus jejak dan calon istri saya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya dan calon istri sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon istri apa adanya;
- Bahwa saya sudah tamat SMA dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon istri, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa ayah kandung anak calon suami menyatakan bernama **Radiansyah bin Bik**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami yang bernama Hermansyah;
- Bahwa membenarkan Hermansyah ingin menikah dengan perempuan bernama Sarah Aulia Mahbengi;
- Bahwa antara Sarah Aulia Mahbengi dan Hermansyah tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Hermansyah untuk menikah dengan Sarah Aulia Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saya telah merestui hubungan Hermansyah dengan calon istri bernama Sarah Aulia Mahbengi, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri yaitu belum cukup umur;

Hal. 5 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermansyah secara usia sudah dewasa yaitu usia 27 tahun, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Hermansyah dengan usia yang sudah dewasa sudah siap menikah dan menjadi seorang suami, dan karena mengingat Sarah Aulia Mahbengi masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon istri dan orang tua calon suami, maupun aparat kampung;

Bahwa ibu kandung anak calon suami menyatakan bernama **masnah binti M. Saleh**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami yang bernama Hermansyah;
- Bahwa membenarkan Hermansyah ingin menikah dengan perempuan bernama Sarah Aulia Mahbengi;
- Bahwa antara Sarah Aulia Mahbengi dan Hermansyah tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Hermansyah untuk menikah dengan Sarah Aulia Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saya telah merestui hubungan Hermansyah dengan calon istri bernama Sarah Aulia Mahbengi, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri yaitu belum cukup umur;
- Bahwa Hermansyah secara usia sudah dewasa yaitu usia 27 tahun, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Hermansyah dengan usia yang sudah dewasa sudah siap menikah dan menjadi seorang suami, dan karena mengingat Sarah Aulia Mahbengi masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon istri dan orang tua calon suami, maupun aparat kampung;

Bahwa dalam perkara ini anak kandung para Pemohon bernama Sarah Aulia Mahbengi telah mendapat hasil rekomendasi dari psikolog dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 004/RSUD-MKR/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh psikolog pemerintah pada RSUD Mulyang Kute

Hal. 6 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong, dengan kesimpulan hasil secara umum Sarah Aulia Mahbengi belum memenuhi persyaratan secara psikologis untuk menikah. Jika yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan tetap harus menikah maka yang bersangkutan harus mendapatkan bimbingan dan pendampingan secara terus menerus sampai yang bersangkutan dinyatakan siap dan layak secara psikologis;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat penolakan pernikahan nomor B-756/kua.01.19.1/Pw.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, nomor 1117030107780109 tanggal 14-03-2013, yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, nomor 130506410780006 tanggal 04-04-2018, yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan an. Sarah Aulia Mahbengi nomor 1117052001/SURKET/01/091219/0001, tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hermansyah, nomor 1104090108920001 tanggal 07-09-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

Hal. 7 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I, nomor 111703140606 tanggal 15-01-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Radiansyah, nomor 1104013112620002 tanggal 25-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Masnah, nomor 1104015310650001 tanggal 25-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga An. Radiansyah, nomor 1104012101054214 tanggal 08-09-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional an. Hermansyah tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 5 Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Sarah Aulia Mahbengi, nomor 1117CLT0608200801505 tanggal 06-08-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonannya;

Hal. 8 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Dispensasi Kawin bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena para Pemohon berdomisili (*vide bukti P.2 dan P.3*) di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selaku ayah dan ibu kandung dari Sarah Aulia Mahbengi telah diberikan nasehat oleh hakim mengenai dampak dan banyak resiko anak yang menikah dibawah usia perkawinan, karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah khusus bagi perempuan, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat tersebut para Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon secara mental sudah siap untuk menikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan kepada anak para Pemohon hakim merujuk pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 9 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, anak kandung para Pemohon dan calon suaminya juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim mengenai anak para Pemohon dan calon suami apabila ingin melangsung pernikahan sedangkan calon istri masih dibawah umur akan banyak dampak dan resiko yang akan mereka alami apabila calon istri secara mental belum siap untuk menikah, karena secara usia berpotensi terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga akan semakin mudah dan cepat meledak-ledak karena secara usia masih belum stabil dan kondisi itu dikhawatirkan akan berujung pada perceraian dini, dalam hal ini calon suami dan calon istri sudah siap mental untuk menikah, dan akan selalu meminta bimbingan kepada orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa ayah kandung calon suami dan ibu kandung calon suami juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim untuk menunda perkawinan karena secara usia calon istri belum berusia 19 tahun, dan pernikahan dini akan berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dalam hal ini para orang tua menilai bahwa anak kandungnya (calon suami secara usia telah dewasa yaitu berumur 27 tahun dan telah mempunyai penghasilan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan calon istri walaupun masih dibawah umur secara fisik calon istri sudah siap untuk menikah, dan para orang tua akan siap untuk membimbing dan mendampingi mereka, dengan demikian nasehat kepada orang tua calon suami, calon suami dan calon istri, serta para Pemohon telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon mendalilkan pada pokoknya para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah**, tanggal lahir 12 Mei 2002, dengan calon suaminya bernama **Hermansyah bin Radiansyah**, tanggal lahir 01 Agustus 1992, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Mariah, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon (**Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah**) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami (**Hermansyah bin Radiansyah**); Bahwa alasan para Pemohon ingin

Hal. 10 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan, hubungan kedua sudah semakin erat, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa calon istri bernama **Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah**, tanggal lahir 12 Mei 2002, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Hermansyah bin Radiansyah;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal dan pacaran sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami berstatus gadis dengan jejak, dan saya tidak dalam pinangan orang lain, kemudian saya dengan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa saya sudah tamat SD dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi saya telah memiliki penghasilan dengan berdagang online;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon suami, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang istri, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan mengerti hak serta tanggungjawab saya sebagai istri dan menerima calon suami apa adanya;

Hal. 11 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami bernama **Hermansyah bin Radiansyah**, tanggal lahir 01 Agustus 1992, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak kandung Pemohon, saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya berstatus jelek dan calon istri saya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya dan calon istri sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon istri apa adanya;
- Bahwa saya sudah tamat SMA dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon istri, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ayah kandung calon suami menyatakan bernama **Radiansyah bin Bik**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami yang bernama Hermansyah;
- Bahwa membenarkan Hermansyah ingin menikah dengan perempuan bernama Sarah Aulia Mahbengi;
- Bahwa antara Sarah Aulia Mahbengi dan Hermansyah tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Hermansyah untuk menikah dengan Sarah Aulia Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;

Hal. 12 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saya telah merestui hubungan Hermansyah dengan calon istri bernama Sarah Aulia Mahbengi, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri yaitu belum cukup umur;
- Bahwa Hermansyah secara usia sudah dewasa yaitu usia 27 tahun, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Hermansyah dengan usia yang sudah dewasa sudah siap menikah dan menjadi seorang suami, dan karena mengingat Sarah Aulia Mahbengi masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon istri dan orang tua calon suami, maupun aparat kampung;

Menimbang, bahwa ibu kandung anak calon istri menyatakan bernama **Masnah binti M. Saleh**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami yang bernama Hermansyah;
- Bahwa membenarkan Hermansyah ingin menikah dengan perempuan bernama Sarah Aulia Mahbengi;
- Bahwa antara Sarah Aulia Mahbengi dan Hermansyah tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Hermansyah untuk menikah dengan Sarah Aulia Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saya telah merestui hubungan Hermansyah dengan calon istri bernama Sarah Aulia Mahbengi, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan dari calon istri yaitu belum cukup umur;
- Bahwa Hermansyah secara usia sudah dewasa yaitu usia 27 tahun, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 13 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermansyah dengan usia yang sudah dewasa sudah siap menikah dan menjadi seorang suami, dan karena mengingat Sarah Aulia Mahbengi masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon istri dan orang tua calon suami, maupun aparat kampung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, yaitu surat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang inti dari surat tersebut tentang kekurangan persyaratan dan penolakan untuk menikah karena alasan belum cukup umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.5 dan P.6 dengan materinya menerangkan tentang usia dari anak kandung Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon (calon istri) serta calon suaminya, ayah kandung anak Pemohon serta orang tua calon suami dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Nurimah binti M. Dasa, bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah**, tanggal lahir 12 Mei 2002 atau usianya 15 tahun 2 bulan,

Hal. 14 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang gadis bernama **Hermansyah bin Radiansyah**, tanggal lahir 01 Agustus 1992 atau usianya 22 tahun 8 bulan;

- Bahwa keinginan Pemohon menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur (*vide bukti P.1*);
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama 5 (lima) bulan dan sudah terlanjur berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa menurut keterangan anak kandung Pemohon dan calon suaminya mengakui sudah saling mengenal sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan sudah terlanjur berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, dan kedua sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya berstatus gadis dengan duda, dan calon istri tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah merestui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak kandung Pemohon bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa calon suaminya bersedia melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung Pemohon dan orang tua calon Suami mereka sudah siap menikah dan membangun rumah tangga karena pikirannya sudah dewasa dan secara mental sudah siap, namun harus

Hal. 15 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua maupun aparat kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang menerangkan Pemohon yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Nopember 2019, dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 15 tahun 2 bulan, dengan alasan penolakan tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), 8 dan 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak kandung Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi

Hal. 16 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan anak kandung Pemohon dan calon istrinya yang menerangkan bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan dan sudah terlanjur berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari usia anak kandung Pemohon yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan dan sudah terlanjur berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis oleh psikolog Pemerintah pada RSUD Munyang Kute Redelong, menyimpulkan secara umum anak Kandung para Pemohon yang bernama Sarah Aulia Mahbengi belum memenuhi persyaratan secara psikologis untuk menikah. Jika yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan tetap harus menikah maka yang bersangkutan harus mendapat bimbingan dan pendampingan secara terus menerus sampai yang bersangkutan dinyatakan siap dan layak secara psikologis;

Hal. 17 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah/Majelis Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka Hakim perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung para pemohon yang bernama **Sarah Aulia Mahbengi binti Rahmatsyah**, tanggal lahir 12 Mei 2002 untuk menikah dengan **Hermansyah bin Radiansyah**, lahir tanggal 01 Agustus 1992;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh **Hasbullah Wahyudin, SHL.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 18 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah: (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal Mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis". Terang Hakim lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini saat membacakan penetapannya.

Hal. 19 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak hanya itu, Majelis Hakim pun dalam penetapannya mempertimbangkan aspek kematangan fisik, psikis maupun intelektual ketika akan menikah dan menurutnya syarat-syarat itu hanya akan di dapat bagi orang yang sudah dewasa.

Dua puluh menit berlalu, Jibni mendengarkan penetapan Majelis Hakim terkait nasib anaknya dan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah secara bulat menetapkan menolak permohonan Jibni, yang berarti Pengadilan tidak memberikan dispensasi untuk gelaran pernikahan anaknya.

Terkait ditolaknya permohonan dispenasi ini, dalam penetapan tersebut Majelis Hakim juga menasihati Pemohon supaya tidak memaksakan untuk menikahkan anaknya secara sirri.

“Menimbang, bahwa pada kesempatan ini, Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon, walaupun permohonannya ditolak, lantas jangan sampai anak Pemohon dipaksa untuk menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (nikah sirri). Karena hal itu pada ujungnya akan merugikan anak Pemohon sendiri. Hak-haknya dan juga anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat” Tulis Majelis Hakim dalam Penetapannya pada halaman 20 sampai 21 dalam penetapan ini.

undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawind;

Hal. 20 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)